



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, perempuan, kelahiran Jombang, 15/10/1984 (34 tahun), Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus ibu rumah tangga, pendidikan SMK, beralamat / domisili di Jln. Tunjungsari, Br.Tegeh Sari, Padang Sambian Kaja, Denpasar Barat Kota Denpasar (sebagaimana Surat/Kartu Tamiu Sementara/KTS yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Krobokan, Pemegang KTP Surabaya Nomor : 3578165510840010, alamat KTP di Pusat Jaya Barat 10 / 6, RT/RW: 004/013, kelurahan Pusat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya – Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Bambang Triantoro, S.H., Advokat / Konsultan Hukum (anggota PERADI dengan NIA: 02.11890) yang beralamat/berdomisili di Jalan Pulau Manjangan No.18 Lt.2, Sanglah Denpasar;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Pebruari 2018 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 28/SK.Khusus/2018/PA.Dps, tanggal 20 02 Pebruari 2018 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, laki-laki, Islam, kelahiran Surabaya, 14/05/1982 (36 tahun), pendidikan Tamatan SLTA, pekerjaan swasta, alamat KTP di Pusat Jaya Barat 10 / 6, RT/RW: 004/013, kelurahan Pusat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya – Jawa Timur, pemegang KTP

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan NIK 35780614005820006, sekarang diketahui tinggal di Jalan Pulau Ayu No.18 Denpasar, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2018 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Dps., tanggal 20 Pebruari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 20 April 2007, dengan kutipan Akta Nikah No.431/94/IV/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan-Surabaya, Jawa Timur ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bekerja dan tinggal di Denpasar Bali hingga sekarang dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - a. Anak I, perempuan, kelahiran Surabaya, 16-02-2008;
 - b. Anak II, perempuan, kelahiran Surabaya, 11-09-2011;Hingga sekarang keduanya bersama Penggugat di Denpasar;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
4. Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2015 lalu, antara para pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan ada pihak lain dalam kehidupan keluarga para pihak, dimana Tergugat mempunyai perempuan lain dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak di Denpasar;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa diantara pertengkaran sering Tergugat mentalak Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin ;
6. Bahwa setelah 1 tahun menghilang, pernah sekali Tergugat pulang ke rumah/kos di Denpasar, saat setelah Lebaran tahun 2016 lalu (sekitar bulan Juli 2016) dan bertemu dengan keluarga Penggugat. Pada waktu itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Peggugat dan sudah tidak mau berumah tangga dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi dan pisah rumah hingga gugatan ini diajukan;
7. Bahwa usaha perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil, diantara para pihak sudah tidak ada rasa sayang dan cinta satu sama lainnya;
8. Bahwa kiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, perceraian ada jalan satu-satunya demi kepastian hukum bagi masing-masing pihak, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar, agar kiranya menjatuhkan Talak Satu Bain Tergugat kepada Penggugat di depan Pengadilan Agama Denpasar;
9. Bahwa biaya perkara menurut hukum ;

Maka berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar melalui yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat kiranya mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dimuka sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 88/Pdt.G/2018/PA.Dps., tanggal

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2018, tanggal 13 Maret 2018, namun Tergugat ada mengirim surat bertanggal 05 Maret 2018 yang menyatakan tidak bisa menghadiri setiap persidangan dan setuju bercerai yang dibacakan di persidangan dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tamiu Sementara (KTS) Nomor 21113/DAK/II/2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bandesa Adat Kerobokan, tanggal 21 Januari 2018, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 431/94/IV/2007 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Gang Jepun No.12, Banjar Sedana, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai teman kerja Penggugat dan kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015, sering bertengkar mulut, puncak dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebabnya bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir pada Penggugat dan Tergugat pernah menikah sirri dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

II. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Tunjung Sari, Banjar Tegal Sari, Desa Padang Sembian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sering bertengkar mulut, puncak dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi lihat dan dengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya bertengkar karena ada pihak ketiga, Tergugat ada mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada tahun 2016 tersebut;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Pebruari tahun 2015 lalu, antara para pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan permasalahan ada pihak lain dalam kehidupan keluarga para pihak, dimana Tergugat mempunyai perempuan lain dan pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak di Denpasar; Diantara pertengkaran sering Tergugat mentalak Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin ;

Bahwa setelah 1 tahun menghilang, pernah sekali Tergugat pulang ke rumah/kos di Denpasar, saat setelah Lebaran tahun 2016 lalu (sekitar bulan Juli 2016) dan bertemu dengan keluarga Penggugat. Pada waktu itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Peggugat dan sudah tidak mau berumah tangga dengan Penggugat, kemudian Tergugat pergi dan pisah rumah hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 20 April 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, yang telah dewasa dan disumpah serta telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar mulut, puncak dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL). Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah/tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat selama pisah tidak ada lagi komunikasi yang baik dalam rangka membina rumah tangga. Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Keterangan Para saksi ada kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar mulut, sebanya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir, Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama. Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah pisah lebih 2 (dua) tahun dan juga tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian rasa kasih sayang, rasa percaya mempercayai, hormat menghormati sudah hilang diantara mereka. Dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi memenuhi hak dan kewajiban baik sebagai suami atau sebagai istri dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang demikian tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

يَنْبَغِي يَكُونُ سَبِيلَ يَسُدُّ وَجْهَ
بِالْكَلِيَّةِ يَقْتَضِي وَجُوهَا مِنْهَا أَنْ يَأْلَفَ
اجْتِهَادَ بَيْنَهُمَا . الْمَعَايِشِ

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2018/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 02 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Ishaq, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., dan Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag., M.H., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Drs. H. Darsani

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2018/PA.Dps.



Panitera Pengganti,

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-

JUMLAH

Rp. **466.000,-**

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 88/Pdt.G/2018/PA.Dps.